BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Partai Politik

Istilah Partai politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Wikipedia bahasa Indonesia menjelaskan pengertian Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung

kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.[1]

Partai *adalah* perkumpulan (segolongan orang) yg seasas, sehaluan, dan setujuan (terutama di bidang politik). Sedangkan politik diartikan (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan): bersekolah di akademi (2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau thd negara lain dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dl bidang ekonomi, dan kebudayaan; Partai organisasi (3) cara bertindak (dl menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan dagan bahasa nasional.[2]

Difinisi Partai politik dari sisi etimologis, menurut laica marzuki, kata Partai berasal dari kata latin pars, yang berarti bagian. Karena hanya satu bagian, membawa konsekuensi pengertian adanya bagian-bagian lain. Oleh karena itu, jika hanya terdapat satu Partai dalam satu Negara berarti tidak sesuai dengan makna etimologis dari Partai itu sendiri.

Pengertian dari sisi etimologis juga dikemukakan oleh jimly Asshiddigie. Partai berasal dari akar *part* yang berarti bagian atau golongan. Kata Partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakan berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya,

---

[1] id.wikipedia.org/wiki/Partai politik

[2] http://kamusbahasaIndonesia.org/politik/mirip#ixzz2Xs1lsA7g diunduh 3 juni 2013

seperti organisasi kemasyarakatan, orgnisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata Partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang begerak dibidang politik.

Setelah menganalisis berbagai definisi Partai politik, ware merumuskan definisi Partai politik sebagai politik. *A political party is an institution that (a) seeks influence in a state, often by attempting to occupy positions in government, and (b) usually consists of more than a single interest in the society and so to some degree attempts to "(*Partai politik adalah lembaga yang (a) berusaha pengaruh dalam keadaan, sering dengan mencoba untuk menempati posisi di pemerintah, dan (b) biasanya terdiri dari lebih dari minat yang tunggal dalam masyarakat dan begitu untuk beberapa derajat upaya untuk Dalam penelitian ini), konsep Partai politik yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh sorauf, dengan unsur-unsur: (1) mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum; (2) orgaisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif); (3) perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujun; (4) menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai satu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya. Namun, kreteria ini tidak berlaku, seperti masa penjajahan dan awal kemerdekaan sebuah Negara. [3]

[3]Muhamad Ali Safa'at, ***Pembubaran Partai POlitik***, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 31-32

Perkembangan politik juga menunjukkan adanya tiga komponen sebagai diskripsi kata Partai, yaitu Partai dalam pemerintahan, Partai sebagai organisasi (politisi professional), dan Partai sebagai kelompok pemilih. Penelitian ini melihat Partai politik sebagai sebuah organisasi atau institusi, khususnya aspek hokum Negara yang mengatur pembentukan dan pembubarannya.

Pembubaran dalam bahasa inggris adalah *dissolution*. Menurut kamus *blak's law, dissolution berarti: (1) the act of bringing to an end; termination; (2) the cancellation or abrogation of a contract, with the effect of annulling the contract; dan (3) the termination of acorporation's legal existence by expiration of its charter, by bankruptcy, or by other means; the event immediately preceding the liquidation or winding-up process.* (pembubaran berarti: (1) undang-undang membawa ke sebuah akhir; penghentian; (2) pembatalan atau pembatalan kontrak, dengan efek untuk meniadakan kontrak; dan (3) penghentian acorporation's hukum keberadaan oleh berakhirnya Piagam, dengan kebangkrutan, atau dengan cara lain; acara mendahului likuidasi atau proses berliku)

Bedasarkan pengertian tersebut, bubarnya suatu Partai politik berarti berakhirnya eksistensi hukum Partai politi tersebut. Hal itu dapat terjadi karena membubarkan diri atas keputusan sendiri, mengabungkan diri dengan Partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas Negara atau sebagai akibat dari adanya aturan baru atau kebijakan Negara. Pembubaran kategori terakhir disebut sebagai pembubaran secara paksa (enforcet dissolution).

Dalam rangka memahami Partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai Partai politik, yakni:

1. Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.[4]
2. R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
3. Sigmund Neumann: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
4. Miriam Budiardjo: Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.[5]

---

[4] Sigit Pamungkas, ***PARTAI POLITIK TEORI DAN PRAKTIK DI INDONESIA***, Yogyakarta, Institute For Democracy and Welfarisem, 2012 hlm. 14-16.

[5] Sigit Pamungkas, ***PARTAI POLITIK TEORI DAN PRAKTIK DI INDONESIA***, Yogyakarta, Institute For Democracy and Welfarisem, 2012 hlm. 14-16.

2.2 Fungsi Partai Politik

Sesuai dengan landasaan teori Partai politik dan asal asul serta perkembangannya, terdapat beberapa fungsi Partai politik yang dikembangkan oleh para ahli. Fungsi-fungsi tersebut pada umumnya adalah: (1) sarana komunikasi politik; (2) sarana sosial politik; (3) rekrutmen politik; dan (4) pengelola konflik.[6] Hampir sama dengan fungsi-fungsi tersebut, Almond dan Powell mengemukakan tiga fungsi Partai politik yaitu rekrutmen politik *(political recruitmen),* sosialisasi politik *(political socialization),* dan artikulasi dan agregasi kepentingan *(interest articulation and aggregation)*[7]. Sedangkan Friedrich mengemumakan fungsi Partai politik sebgai berikut.[8]

(1) *Selecting future leader.* (Memilih pemimpin masa depan),

(2) *Maintaining contact between the government, including the opposition,* (Menjaga kontak antara pemerintah, termasuk oposisi),

(3) *Representing the various groupings in the community,and* (Mewakili berbagai pengelompokan dalam masyarakat, dan)

(4) *Integrating as many of the groups as possible.* (Mengintegrasikan sebagai banyak kelompok mungkin),.

---

[6] Meriam Budiardjo, Op. Cit., hlm. 163-164.

[7] Almond and Powell, Op. Cit., hlm. 114-127.

[8] Friedrich, Op. Cit., hlm. 442.

1.Fungsi komunikasi dan sosial politik

Partai politik berkomunikasi dengan rakyat dalam bentuk penerima aspirasi dan menyampaikan program-perogram politik. Partai politik menerima aspirasi dan mengelonya menjadi pendapat umum dan dituangkan dalam bentuk program serta di perjuangkan menjadi menjadi keputusan pemerintah. Fungsi ini juga dikenal sebagai fungsi "*broker of idea*" dan bagi Partai yang sedang memerintah berfungsi sebagai instrument kebijakan *(parties as policy instruments)*. Melalui fungsi itu, Partai poltik menerjemahkan dan mengabungkan pandangan-pandangan individual dan kelompok tertentu *(interest aggregation)* menjadi program *(interest articulation)* yang dilaksanakan pemerintah dan menjadi dasar pemerintah dasar legislasi. Fungsi itu sekaligus menjembatani antara pemerintah dan rakyat sehingga terjalin komunikasi dan sosialisasi dua arah yang dalam bentuk idealnya dapat mewujudkan *government by discussion* antara rakyat dan pemerintah.

2. Fungsi Rekrutmen politik

Fungsi selanjutnya adalah rekrutmen politik. Melalui Partai politik dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan. Calon-calon tersebut nantinya akan dipilih oleh rakyat. Selain itu, kepala pemerintahan baik pusat maupun daerah juga dipilih dengan rekrutmen dan seleksi melalui Partai politik, baik yang bersal dari Partai itu sendiri maupun dari pihak ketiga.

Salah satu tujuan system kePartaian adalah untuk mengontrol pemerintahan. Hampir setiap Partai politik memiliki tujuan menguasai dan memelihara kontrolnya atas pemerintahan. Salah satu cara yang dilakukan adalah menyeleksi pimpinan

pemerintah. Fungsi ini membuat Partai politik menjalankan peran pengendalian yang efektif *(as a system of effective restrain)*.

3. Fungsi Pengelola Konflik Politik

Terkait dengan system pemerintahan yang dianut, fungsi Partai politik dapat diklafikasikan menjadi dua fungsi yang berbeda secara mendasar. Pada system pemerintahan parlementer, dimana eksekutif adalah cabinet yang merupaka komite dari Partai mayoritas dalam parleman, fungsi Partai politik adalah untuk mengikat antara ekekutif dan legeslatif. Fungsi ini membutuhkan disiplin anggota Partai. Sedangkan dalam system konstitusi berdasarkan *separation of power*, fungsi Partai politik adalah untuk memelihara dan mengelola *(guarantees)* konflik antara legislatif dan eksekutif. Di Amerika, fungsi ini terbentuk karena seringnya pertentangan anta White House dengan Capitol Hill, bahkan pada saat keduanya dikuasai oleh satu Partai yang sama. Hal itu terjadi karena longgarnya disiplin Partai politik.

2.3 Paradigma Pengaturan Partai Politik

Pengaturan masalah Partai politik merupakan salah satu upaya konstitusiolisasi demokrasi politik *(the constitutionalzation of democratic politics)* dan menjadi objek kajian hukum tata Negara yang relatif baru. Persiily dan Cain mengemumakan beberapa paradigm yang memengaruhi bagaimana pengaturan Partai

politik dilakukan. Paradigma tersebut adalah *managerial, progressive, political markets*, dan *pluralist.*[9]

1. Managerial

Paradigma *managerial* menempatkan Partai politik sebagai instrument Negara guna menjaga stabilitas politik dan merajut partisipasi politik. Negara memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk mengatur Partai politik baik dalam bentuk mengintervensi struktur internal Partai ataupun memberikan ekonomi. Kebebasan berserikat dalam Partai politik hanya sedikit mendapat perhatian. Pradigma ini terwujud dalam pengaturan yag menekankan pada stabiltas pemilihan dan system dua Partai. Paradigm ini mengasumsikan bahwa semua kepentingan dapat diekspresikan melalui salah satu dari dua Partai utama.

2. Libertarian

Pemilihan umum dalam pandangan paradigma *libertarian* memiliki beberapa macam tujuan. Diantaranya adalah, sebagai tempat protes terhadap Partai yang sedang memerintah ataupun untuk sekedar memengaruhi, mewujudkan hak warga Negara untuk diperhatikan pandangannya, dan sebagai peninjauan periodik kontrak sosial antara warga Negara dan pemerintah. Pemilihan umum adalah forum publik yang harus menolerasi perbedaan. Adanya ketentuan yang mengatur batasan

[9] Dr. Muchammad Ali Safa,at, S.H., M.H. PEMBUBARAN PARTAI POLITIK, Jakarta, 2011 hlm. 73-77.

kebebasan berbicara dan berserikat dengan sendirinya melanggar hak atas kebebasan berbicara dan berserikat. Paradigma ini lebih cenderung pada sistem multipartai.

3. Progressive

Kelompok *progressive* melihat Partai sebagai kekuatan yang merusak (*obstructive forces)* bagi realisasi kehendak umum (*general will)* para pemilih. Paradigm ini cenderung menggumakan peraturan Negara untuk menghilangkan otonomi Partai dan membuat Partai tidak relevan dalam proses pemilihan umum. Paradigm ini tidak mengakui peran esensial Partai politik dalam demokrasi. Paradigm ini tidak mengakui bahwa walaupun dalam kondisi yang lemah, Partai politik berfungsi sebagai alat identifikasi pemilih atas calon-calon yang akan dipilih, sebagai perumusan tujuan dan kebijakan, serta menciptakan pertanggungjawaban kolektif pejabat-pejabat dipilih.

4. Political Markets

Paradigma *political markets* berusaha membawa nilai-nilai ekonomi serta analisis pilihan publik kewilayah hukum. Paradigm ini menilai konsepsi yang dikemukakan oleh *managerial* dan *libertarian* memiliki manfaat yang terbatas untuk pengaturan politik. Dengan mengemukakan kontroversi antara hak-hak individu dan kepentingan Negara, mereka melihat adanya resiko berbahaya dalam berbagai kasus yang terjadi, yaitu resiko manipulasi aturan permainan secara partisan untuk memperoleh keuntungan politi secara permanen. Oleh karena itu, aturan yang menghalangi demokrasi dan tidak kompetitif harus dihilangkan dengan menggunakan ketentuan konstitusional.

Bagi penganut pradigma *political markets*, tujuan utama Partai politik adalah memberikan pilihan kepada konsumen pada pemilihan umum. Hal itu dilakukan dengan menghilangkan kompetisi partisan dimana terdapat *invisible hand.* Pasar politik tersebut akan rusak jika pejabat yang sedang berkuasa (*incumbent officeholder)* menggunakan posisi dominannya untuk menempatkan hambatan hukum guna menghilangkan kelompok yang akan menggantikan posisinya.

5. Pluralist

Bertitik tolak dari pentingnya kelompok-kelompok yang terorganisasi proses politik, muncul paradigma pluralis yang memandang bahwa dunia politik adalah kompetisi kelompok-kelompok, bargaining, pembentukan kualisi, dan bahkan jual beli suara. Menurut pandangan ini, demokrasi bukan merupakan "pemerintahan oleh mayoritas", tetapi lebih tepat dikatakan sebagai pemerintahan minoritas (*minority rule)* baik dalam bentuk kelompok rasial ataupun regional.

2.4 Prinsip-Prinsip Pengaturan Partai Politik

Persily dan Cain mengabungkan kelima paradigma hukum pengaturan Partai politik dengan aspek *voice* dan *exit* menjadi prinsip-prinsip pengaturan dan pengembalian keputusan. Prinsip pertama adalah simbiosis sistem pemilihan (*principle of electoral system symbiosis).* Berdasarkan prinsip ini, konstitusionalitas suatu aturan tentang Partai politik bergantung kepada aturan hukum lain yang terkait,

khususnya tentang metode nominasi, dan pembatasan terkait dengan sifat kompetitif dari pemilihan (*electoral competitiveness)*.

Prinsip kedua adalah otonomi Partai politik (*principle of party otonomy)*. Hukum Negara yang menentukan keanggotaan Partai, oraganisasi, atau prosedur nomminasi harus dipandang telah menganggu kebebasan berorganasasi. Pengecualian terhadap prinsip tersebut adalah jika memang dibutuhkan untuk memperluas partisipasi kelompok kepentingan dalam sistem kePartaian.

Prinsip ketiga adalah anti-paternalisme (*anti-paternalisme principle)*. Setiap kepentingan Negara yang dapat dicapai melalui pengaturan Partai demi keuntungan sendiri tidak boleh di lakukan sebagai justifikasi aturan Negara tentang Partai politik. Sering terjadi, artikulasi kepentingan Negara dalam pembangunan Partai menutupi strategi *incumbent* untuk mengatur posisinya.

Prinsip ke empat adalah perlakuan yang sama (*principle of equal traement*). Hukum Negara yang memberikan keistimewaan dan beban yang tidak proporsional terhadap Partai tertentu (khususnya Partai minor) melanggar ketentuan perlindungan yang sama. Bahkan dalam sistem dua Partai utama seperti di Amerika, tidak boleh di maksudkan untuk hanya mengizinkan dua Partai tersebut. Peraturan semacam itu biasanya muncul pada ketentuan batas minimal suara yang di peroleh Partai untuk mengikuti pemilu di bandingkan dengan jumlah dukungan untuk suatu Partai baru.

Prinsip kelima adalah memengaruhi pemilihan (*principle of electoral influence*). Partai politik yang menunjukkan kemampuan memengaruhi hasil pemilihan, memiliki hak untuk menjadi Partai yang di pilih. Prinsip ini di dasari oleh

dua alasan, yaitu : (1) Partai tersebut merupakan pendukung atau memperluas dukungan Partai *incumbent,*atau (2) Partai tersebuut memiliki kemampuan untuk menyebabkan Partai *incumbent* kalah dalam pemilihan. Operasionalisasi dari prinsip ini di lakukan dengan menetapkan batas berdasarkan hasil pemilihan (*electoraltreshold*).

Terkait dengan pengaturan pembubaran Partai politik, seperti telah di uraikan pada bagian kerangka teori pada bab pertama, venice commission membuat pedoman bahwa pada perinssipnya Negara harus mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak berorganisasi secara bebas dalam Partai ppolitik. Pelarangan dan pembubaran paksa Partai politik hanya di mungkinkan dalam kasus Partai politik itu melakukan tindakan dengan melakukan kekerasan sebagai alat politik untuk menghancurkan tatanan demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan.

Pembubaran tidak dapat di lakukan atas dasar tindakan individu anggota tanpa mandat dari Partai. Pelarangan atau pembubaran Partai politik harus di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudisial lain dengan menjamin *the process of law,* keterbukaan, dan pengadilan yang fair.

2.5 Pengertian Korupsi

Istilah Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah penyelewengan atau pengelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang laian.[10]

Istilah korupsi berasal dari dari BahasaLlatin yaitu *Corruptie* atau *Corruptus* selanjutnya kata *Corruption* berasal dari kata *Corrumpore*. Dari Basa Latin, inilah yang kemudian diikuti dalam Bahasa Eropa seperti Inggris; *Corruption, Corrupt;* Prancis; *Corruption* ; Belanda; *Ccorruptie (korruptie).*[11] Dalam Bahasa Sansekerta, di dalam naskah kuno Negara Kart agama tersebut *Corrupt* arti harfiahnya menunjukan kepada perbuatan yang *Rusak, Busuk, Bejat, Tidak Jujur* yang disangkutpautkan dengan keuangan.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruptio*= penyuapan;dan *corrumpore* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dan terjadi penyuapan, kepalsuan serta ketidak beresan lainya.[12]

Transparency International Indonesia (TII) menggunakan definisi korupsi sebagai : Menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur : Menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik ataupun swasta); memiliki

---

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

[11] Andi Hamzah, *pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan Interenasional* , raja grafindo persada, jakarta,2005.hlm.4-7

[12] http//*www.wikipedia.org/wiki/Korupsi, diunduh 23 november 2012*

akses bisnis dan keuntungan materi, dan keuntungan pribadi (yang tidak selalu diartikan hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga atau teman-temannya).

Dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:

a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan tidak bermoral.
b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Perbuatan yang kenyataanya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk;- Prilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral; penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran;- sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam kalimat;- pengaruh-pengaruh yang korup.

Korupsi merupakan gejala penyakit masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Dalam sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dan setiap jaman dengan perubahanya dihadapkan dengan persoalan korupsi begitu pula bentuk penangulanganya. Istilah korupsi berasaldari kata Latin "*coruptio*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, memang disamping korupsi dibeberapa negara dipakai pula untuk menujukan keadaan dan perbuatan yang tidak baik atau dikategorikan

busuk,dengan demikian korupsi banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran seseorang dibidang keuangan.

Secara etika bahwa arti dari pada kurupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian atau penyuapan *Neit ambtelijk corruptie* dalam bahasa kita Indonesia dikatakan korupsi adalah perbuatan buruk sepertihalnya penggelapan uang penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Pengertian korupsi dapat diartikan sebagai prilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi kaluarga, golongan, kawan dan teman demi mengejar status dan gensi, atau, melangar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal demikian ini menyangkut tindakan, sepertihalnya penyuaan, menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan, nepotisme dan sebagainya.

Sedangkan pengertian korupsi menurut hukum positif adalah sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang menjadi dua kelompok antara lain :

a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara;

b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dri suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan dipergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya.

Sebagaimana dalam undang-undang no 3 atahun 1971 pasal 1 menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perokonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa tindakan tersebut merugikan keuangan negara atau perokonomian negara. Kejahatan itu dengan tujuan untuk meguntungkan diri sendiri atau badan dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padana karena jabatan atau kedudukan yang secar langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Kejahatan tersebut yang semula telah diatur dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP atau suatu perbuatan seperti memberi hadiah atau janji pada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatanya atau kedudukanya atau oleh si pemberi hadiah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Tindak pidana korupsi pada umunya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap, sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana dan acara pidana.

Kejahatan atau tindak pidana kurupsi adalah suatu tindakan yang melawan hukum yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini dengan sara melakukan tindakan yang dapat dihukum, yaitu dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan . perkataan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu badan dalam ayat tersebut dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk meberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilanya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa adalah melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Bab I Pasal I yang dimaksudkan adalah suatu tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor. 20 Tahun

2001, maka dalam Pasal 2 ayat (1) merumuskan tindak pidana korupsi adalah : "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"

Dalam Pasal 3-nya dirumuskan : "setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporai, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

Beberapa pendapat para Alhi tentang pengertian dan unsur-unsur korupsi diantaranya:

1. Korupsi menurut Kurniawan et. Unsur –unsur korupsi diantaranya adalah : (1) tindakan melawan hokum, (2) mengunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, (3) merugikan Negara baik secara langsung atau

tidak langsung, (4) dilakukan oleh pejabat publik/penyelanggara negara maupun masyarakat.[13]

2. Korupsi menurut Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilkau menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi (Huntington, 1968;59)

3. Vito Tanzi korupsi adalah prilaku yang tidak mematuhi prisnsip, dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang diambil berdsarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan nepotisme (Vito Tanzi, 1994)

4. menurut Leden Marpaung adalah perbuatan memiliki "keuangan Negara" secara tidak sah (haram).Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai :"penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan atau sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kata "keuangan negara" biasanya tidak terlepas dari "aparat pemerintah", karena yang mengelola "keuangan Negara" adalah aparat pemerintah.

5. M. Dawan Rahardjo korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi, atau menejemen.

---

[13] Op.cit., Nashriana hlm 14-15

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor-faktor, yaitu : [14]

1. kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini adalah faktor yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu disusun WvS untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disisipkan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP Indonesia;
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran;
4. Modernisasi mengembang-biakkan korupsi karena membawa perubahan nilai yang dasar dalam masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang

[14]Nashriana,2010, *asset recovery dalam tindak pidana korupsi; upaya pengembalian uang,* Dalam,Negara htt//epritns.unsri.ac.id Asset Recovery dalam tindak pidan korupsi, hlm 10-11, diunduh 19 oktober 2012

kegiatan politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.[15]

Sementara Selo Soemardjan menyatakan bahwa korupsi yang senafas dengan kolusi dan nepotisme, didukung oleh faktor-faktor sosial, yaitu :

a. Disintegrasi anomie sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas milik Negara dan milik pribadi;
b. Fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta;
c. Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya;
d. Penyalahgunaan kekuasaan Negara menjadi sebagai short cut mengumpulkan harta;

2.6 Korporasi dan Tindak Pidana Korporasi

Kata korporasi secara etimologis dikenal dari beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah *corporatie*, Inggris dengan istilah *corporation*, Jerman dengan istilah *Korporation*, dan bahasa latin dengan istilah *corporatio* (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991 : 12).[16]

[15]Ibid hlm 11-12

[16] raypratama.blogspot.com/.../***pengertian-korporasi***- diunduh jumaat 26 Juli 2013

Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti sempit maupun arti luas. Menurut arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdatalah yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat atau berwenang melakukan figur hukum. Demikian juga halnya dengan matinya korporasi itu diakui oleh hukum.[17]

Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti luas. Korporasi menurut hukum pidana Indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian menurut hukum perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum, yaitu yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau *natural person*) dan badan hukum (*legal person*). [18]

Beberapa pengertian lain tentang korporasi yang dapat penulis kemukakan di sisni, antara lain seperti pendapat yang disampaikan Subekti dan Tjitrosudiro (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991 : 14) mengatakan bahwa "Yang dimaksud dengan korporasi (*corporatie*) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum".

---

[17] ibid
[18] ibid

Senada dengan pendapat tersebut di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Utrech dan M. Soleh Djindang (Edi Yunara, 2005 ;10), yang mengemukakan :

> Korporasi adalah suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri sebagai suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Satjipto Rahardjo (Dwidja Priyatno, 2004 : 13) mengenai korporasi, menyatakan :

> Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.

Sedangkan tindak pidana korporasi didefinisikan sebagai tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi (*organizational goal*) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak.[19]

Sementara itu menurut Marshall B. Clinard dan Petter C Yeager (Setiyono, 2005 : 20) "tindak pidana korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh

---

[19] ibid *raypratama.blogspot.com/.../**pengertian-korporasi** hlm 7-8*

korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana."

Dalam pengertian yang kurang lebih sama juga dinyatakan oleh Box (Muladi, 2002 : 144) sebagai berikut :

Kejahatan korporasi adalah kejahatan, terlepas dari apakah yang hanya diancam hukuman di bawah badan administratif, atau apakah hanya sekedar melanggar hak-hak sipil, mungkin menjadi pertanyaan mengapa banyak kejahatan korporasi ditangani badab-badan administratif bukan pengadilan pidana. Tetapi itu tidak menjastifikasi pengecualian tindakan-tindakan korporasi yang diatur oleh badan-badan administratif dari kajian kejahatan korporasi [20]

[20] ibid